



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal "Radio Slawi Ayu FM" telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012 ;
- b. bahwa dengan berkembangnya dunia penyiaran dan dinamika masyarakat Kabupaten Tegal, maka keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut LPPL, adalah lembaga penyiaran publik lokal yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjarangan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
6. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio dan televisi melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran radio dan televisi adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan juga gambar secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
10. Komisi Penyiaran Indonesia, yang selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat KPID, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Jawa Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II TUJUAN DAN NAMA

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pembentukan, pengelolaan dan operasional LPPL.
- (2) Tujuan dibentuknya LPPL adalah untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 3

- (1) LPPL bernama :
 - a. Radio Slawi FM ;
 - b. Radio Amangkurat ; dan
 - c. Sawi TV.
- (2) LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perubahan nama dari LPPL Radio Slawi Ayu FM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Lembaga penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) LPPL adalah lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) Tempat kedudukan LPPL di Kabupaten Tegal.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 5

LPPL mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tegal.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

LPPL berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, melestarikan seni dan budaya daerah, dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL wajib mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPI.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 8

- (1) Organisasi LPPL terdiri atas :
 - a. dewan pengawas ;
 - b. dewan direksi; dan
 - c. stasiun penyiaran.
- (2) Struktur organisasi LPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penjurangan calon dewan pengawas kepada DPRD paling sedikit 2 (dua) orang dari masing-masing unsur.
- (5) Mekanisme penjurangan Calon Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Kewenangan

Pasal 10

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi; dan
- b. menyusun dan menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL.

Paragraf 3
Tugas, Kewajiban dan Hak

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. mengawasi kinerja Dewan Direksi.
 - b. mengawasi siaran.
 - c. menjamin bahwa LPPL tetap berorientasi pada publik.
- (2) Dewan Pengawas memiliki kewajiban :
 - a. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi.
 - b. menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran / acara LPPL.
- (3) Dewan Pengawas memiliki hak berupa uang kehormatan / gaji dan tunjangan lain.
- (4) Ketentuan yang mengatur hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
- d. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana (S1);
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. bagi yang berstatus PNS harus dari pejabat setingkat eselon II ;
- h. bagi yang berstatus bukan PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- i. bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak; tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain; dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain; dan
- j. tidak menjadi pengurus partai politik.

Pasal 13

- (1). Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir ;
 - b. meninggal dunia ;
 - c. berhalangan tetap; atau
 - d. mengundurkan diri.
- (2). Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan Tindakan atau sikap yang merugikan LPPL ;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan ;
 - d. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Mekanisme pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Susunan

Pasal 14

- (1) Susunan Dewan Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dipilih oleh anggota dewan pengawas.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif kolegial.

Bagian Kedua Dewan Direksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Mekanisme pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Kewenangan

Pasal 16

- Dewan direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :
- a. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL ;
 - b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL ; dan
 - c. menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan LPPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tugas, Kewajiban dan Hak

Pasal 17

- (1) Dewan Direksi memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. menjalankan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
 - b. melaksanakan kebijakan dewan pengawas ;
 - c. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran;
 - d. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - e. memimpin dan mengelola LPPL sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - f. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan;
 - h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - i. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
 - k. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Dewan Direksi memiliki hak berupa uang kehormatan / gaji dan tunjangan lain.
- (3) Ketentuan yang mengatur hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
- d. bagi yang berstatus PNS minimal dari pejabat setingkat eselon IV ;
- e. bagi yang berstatus bukan PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- f. berpendidikan sarjana atau SLTA yang berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang penyiaran;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. memiliki kecakapan managerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.
- j. tidak menjadi pengurus partai politik.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap ; atau
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan Tindakan atau sikap yang merugikan LPPL ;
 - c. tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Mekanisme pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Susunan

Pasal 20

- (1) Susunan Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Teknik dan Penyiaran.
- (2) Susunan Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Stasiun Penyiaran

Pasal 21

- (1) Stasiun penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran LPPL.
- (2) Stasiun penyiaran LPPL menyelenggarakan siaran lokal.
- (3) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seseorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.
- (4) Kepala dan staf pada stasiun penyiaran memiliki hak berupa uang kehormatan / gaji dan tunjangan lain.
- (5) Ketentuan yang mengatur hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Stasiun penyiaran LPPL mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran publik sesuai dengan kebijaksanaan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Isi siaran LPPL memuat paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.

- (3) Isi siaran LPPL wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Dewan direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar lembaga.
- (2) Dewan direksi wajib memberikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dewan Pengawas dan tembusannya kepada Bupati dan DPRD.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Pegawai pada LPPL terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - b. tenaga yang diangkat oleh Dewan Direksi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai status kepegawaian LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan LPPL dan alat kelengkapannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan harus ditopang dari sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. siaran iklan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - dan
 - b. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penerimaan yang berasal dari sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola secara langsung dan transparan oleh LPPL dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan LPPL sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Waktu siaran iklan niaga LPPL paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (5) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tigapuluh perseratus) dari siaran iklan niaga setiap hari.
- (6) Ketentuan mengenai pembiayaan LPPL yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX STATUS DAN PENGELOLAAN ASET

Pasal 26

- (1) Aset LPPL yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau diperoleh dari anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik Daerah.
- (2) Penggunaan Aset LPPL yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara LPPL dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan Aset LPPL berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 27

- (1) Aset LPPL yang tidak berasal dari Pemerintah daerah, dan/ atau dibeli dari dana yang berasal bukan dari Pemerintah daerah, merupakan kekayaan LPPL dan dikelola sepenuhnya oleh LPPL.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran LPPL maka seluruh aset menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB X PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) LPPL wajib melaporkan kegiatannya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati, Dewan Pengawas dan KPID.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya, diawasi oleh Dewan Pengawas dan KPID.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Perijinan LPPL Kabupaten Radio Slawi Ayu FM berlaku sampai dengan masa berakhirnya ijin.
- (2) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang sudah ada pada saat ditetapkan Peraturan daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan akhir masa jabatan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 1 Februari 2016

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2016)

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TEGAL

I. UMUM

Bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012. Dengan adanya perkembangan teknologi maupun perkembangan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Tegal, LPPL yang telah dibentuk tersebut mengalami perkembangan yaitu dengan adanya LPPL baru.

Dengan semakin banyaknya LPPL di Kabupaten Tegal diharapkan dapat mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa. Dan diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, melestarikan seni dan budaya daerah, dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Guna memberikan dasar hukum dalam pembentukan, pengelolaan dan operasional LPPL Radio Publik untuk jasa penyiaran maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Uang Kehormatan" adalah diberikan untuk karyawan LPPL Kabupaten Tegal yang berasal dari PNS. Sedangkan "Gaji dan Tunjangan Lain" adalah untuk karyawan LPPL Kabupaten Tegal yang bukan dari PNS

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23


Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 101

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TEGAL

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TEGAL



BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO